



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :-----

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai PENGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 12/Pdt.G/2010/PA.Pwk. tanggal 18 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 12/Pdt.G/2010/PA.Pwk. tanggal 31 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juni 2006 ;-----

-----Membaca Akta Perdamaian yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 05 Agustus 2010, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah sepakat berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk melakukan perdamaian dan rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding yang dilampirkan dalam Akta Perdamaian yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, maka Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 12/Pdt.g/2010/PA.Pwk. tanggal 18 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-

-----Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Purwakarta Nomor 12/Pdt.g/2010/PA.Pwk. tanggal tanggal 18 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah ;-----

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2010 Masehi** bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1431 Hijriyyah oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis., Drs. H.MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan H.M SURURY. YS, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ACHMAD SUMITRO. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.MUSLIH MUNAWAR, S.H.

H.M. SURURY. YS. SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD SUMITRO, S.Ag.

Rincian biaya proses perkara :

1. Biaya TK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH.